### KERANGKA ACUAN KERJA

**KEGIATAN PENINGKATAN KERJASAMA PEMDA DENGAN LUAR NEGERI TAHUN 2019**

1. **LATAR BELAKANG**

Kegiatan Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 31 bahwa tugas utama adalah melakukan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, penggordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kerjasama luar negeri.

Di samping itu, Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah mengatur secara jelas tentang Kerja Sama daerahdengan pihak luar negeri. Pada pasal 363 ayat 2c dinyatakan bahwa Kerja Sama dapat dilakukan oleh daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Dengan berlakunya Undang - Undang tersebut, daerah memiliki peluang yang sangat besar untuk mengadakan Kerja Sama dengan pihak Luar Negeri. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh daerah dengan menggali potensi yang dimiliki untuk diberdayakan dan dipromosikan ke luar negeri, sehingga dapat berguna bagi kemajuan daerah serta peningkatan kesejahteraan rakyat

Selain tertuang dalam Undang - Undang 23 Tahun 2014, Kerja Sama daerah dengan pihak luar negeri telah diatur pula dalam peraturan perundangan sebelumnya, antara Nomor Undang - Undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang - Undang RI Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemda dengan Pihak Luar Negeri.

Walaupun daerah memiliki peluang yg sangat besar untuk menjalin Kerja Sama dengan pihak luar negeri, namun dalam pelaksanaannya harus mengacu pada peraturan perundangan tersebut. Saat suatu daerah melaksanakan Kerja Sama dengan pihak luar negeri adalah atas nama negara bukan atas nama daerah itu sendiri. Sehingga daerah tidak dapat begitu saja melakukan Kerja Sama dengan pihak luar negeri tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Kerja Sama dengan pihak luar negeri. Kerja Sama*Sister Province* dijalin dengan Queensland - Australia, Fujian - China, Chungcheongbuk-do-Korea, dan Siem Reap - Kamboja. Kerja Sama dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri dilaksanakan antara lain dengan : DANIDA, KOICA, USAID. Dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan lembaga pemerintah tersebut, daerah hanya sebagai lokasi pelaksanaan program, sedang perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Pemerintah Pusat.

Kerja Sama dengan DANIDA melalui program ESP3 dilaksanakan di Kota Semarang, Kabupaten Klaten, Tegal, Kebumen, Cilacap, dan Jepara (Karimunjawa). Kerja Sama dengan KOICA antara lain ditempatkannya beberapa tenaga sukarela dari Korea yang tergabung dalam WFK (Word Friend Korea) di Semarang dan Ungaran. Kerja Sama dengan USAID, melalui program USAID PRIORITAS dengan kegiatan bidang pendidikan. Ada 13 Kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi lokasi kegiatan USAID PRIORITAS, antara lain Semarang, Batang, Sragen, Boyolali, dan Banjarnegara.

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang sudah melakukan rintisan Kerja Sama *sister city* yaitu: Kota Surakarta dengan Xi’an (China), Kota Semarang dengan beberapa Kota antara lain dengan Brisbane (Australia), Fuzhou (China), dan Junggu Ulsan (Korea Selatan).

Guna meningkatkan kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan lembaga pemerintah luar negeri di tahun 2019, Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri merencanakan 5 sub kegiatan yang terdiri dari:

* 1. Penerimaan delegasi luar negeri serta pengenalan wisata dan budaya
  2. Rapat koordinasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan luar negeri
  3. Pelaksanaan/kehadiran dalam kegiatan terkait kerjasama luar negeri
  4. Peningkatan kinerja kerjasama pemerintahan khususnya di bidang kerjasama pemda dengan luar negeri.
  5. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/PNS Provinsi dan Kab/Kota.

### DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
2. Undang-undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
3. Paraturan Pemerintah No. 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan atau Hibah serta Penerusan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri;
4. Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Kerja Sama dengan Luar Negeri;
5. Peraturan Pemerintah No. 38 Th. 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Permendagri No. 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
7. Permendagri Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dengan Lembaga Asing Non Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Th. 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Gubernur No. 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah dengan Luar Negeri Tahun 2019 adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait mengenai rencana pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah dengan Luar Negeri Tahun 2019, yang didalamnya mencakup tindak lanjut kerjasama yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya dan mempersiapkan pengembangan kegiatan yang akan datang. Disamping itu, penyusunan kerangka acuan kerja ini adalah sebagai bahan pendukung administrasi pada awal tahun kegiatan.

Adapun tujuan adalah sebagai dasar bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait dengan kerjasama / hubungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Luar Negeri.

### PROGRAM KEGIATAN.

Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Pemda dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri Tahun 2019 terbagi dalam 6 (sembilan) sub kegiatan, yaitu:

* 1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan lembaga pemerintah luar negeri.

Guna mengetahui dan memahami lebih jauh tentang pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dengan lembaga pemerintah maka perlu dilakukan monitoring untuk memfasilitasi, koordinasi, evaluasi dan analisis kerjasama dengan Luar Negeri.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten / Kota di Jawa Tengah dengan tujuan mendapatkan masukan yang akurat tentang kondisi kerjasama baik yang telah, sedang, maupun yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Tengah yang bekerjasama dengan lembaga pemerintah.

Adapun sasaran Kab / Kota yang akan dimonitoring dan evaluasi di tahun 2019 berjumlah 35 (tiga puluh lima) daerah yang telah / sedang / akan melaksanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah luar negeri.

* 1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan lembaga Non pemerintah luar negeri.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui dan memahami lebih jauh tentang pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan *International Non Government Organization (INGO),* seperti VECO, ICCO, Plan International, ASB, SNV, Swiss Contact, KAS, dan OISCA.

Adapun sasaran Kab / Kota yang akan dimonitoring dan evaluasi di tahun 2019 berjumlah 35 (tiga puluh lima) daerah.

* 1. Penerimaan delegasi luar negeri.

Salah satu kegiatan yang akan difasilitasi oleh Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri adalah menerima delegasi asing yang berkunjung ke Jawa Tengah. Di samping itu, untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama antara Indonesia khususnya Jawa Tengah dengan Negara Sahabat yang bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah.

* 1. Rapat koordinasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan luar negeri

Rapat Koordinasi (Rakor) Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri perlu dilaksanakan guna menjalin komunikasi dan mendiskusikan segala permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam pelaksanaan Kerja Sama dengan pihak luar negeri serta mencari jalan keluarnya. Dengan Rakor tersebut diharapkan pelaksanaan kerjasama pemda dengan luar negeri, khususnya dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah Luar Negeri dapat lebih ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

* 1. Pengenalan wisata dan budaya Jawa Tengah kepada Mahasiswa Luar Negeri

Dalam rangka Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan subag kerjasama luar negeri bermaksud mempromosikan dan memperkenalkan ragam budaya Jawa Tengah kepada masyarakat dunia, khususnya pelajar luar negeri yang sedang menempuh pendidikan di Jawa Tengah

* 1. Sharing Peningkatan Kinerja Kerjasama penyelenggaraan Pemerintahan khususnya di bidang kerjasama pemda dengan luar negeri

Tahun 2019, Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri akan melakukan studi pertautan kerjasama pemda dengan luar negeri ke Luar Provinsi Jawa Tengah. Di dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak luar negeri, beberapa provinsi memiliki metode tersendiri, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan / implementasi, serta monitoring dan evaluasi. Dengan metode yang dijalankan tersebut, kerjasama yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan dampaknya dapat langsung menyentuh dalam kehidupan masyarakat.

* 1. Pelaksanaan / kehadiran dalam kegiatan terkait kerjasama luar negeri.

Di tahun 2019, beberapa instansi baik pemerintah maupun swasta akan mengundang Pemprov. Jateng dalam forum / kegiatan terkait peningkatan kerja sama dengan luar negeri. Undangan tersebut dapat berupa rapat teknis, rapat koordinasi, *focus group discussion*, bimbingan teknis, seminar, pertemuan, dan sosialisasi. Guna memfasilitasi undangan tersebut, maka perlu dianggarkan sub pelaksanaan / kehadiran dalam kegiatan terkait kerjasama luar negeri.

* 1. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/PNS Prov dan Kab/Kota.

Direncanakan kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perijinan dinas luar negeri bagi Pejabat/PNS Prov dan Kab/Kota tahun 2019 akan mengakomodir

/memfasilitasi surat permohonan perijinan perjalanan dinas ke luar negeri. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pelaksaaan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri, melalui mekanisme/prosedur permohonan ijin ke luar negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016

tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah permohonan ijin ke luar negeri diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2011 yang mengatur Perjalanan Dinas ke Luar Negeri terkait bagi para eksekutif maupun legislatif di lingkungan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota.

### OUTPUT YANG DIHARAPKAN

1. Terwujudnya kegiatan peningkatan kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan lembaga pemerintah luar negeri baik dengan Negara Mitra *Sister Province* maupun negara sahabat lainnya.
2. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Aparatur Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Kerja Sama daerah dengan luar negeri;
3. Tersedianya alternatif pemecahan masalah atas pelaksanaan kerjasamapemda dengan lembaga pemerintah luar negeri;
4. Terwujudnya kesamaan persepsi/pemahaman terhadap segala peraturan dalam pelaksanaan kerjasamapemda denganluar negeri guna menyusun program tindak lanjut di tahun berikutnya.

### PENUTUP

DemikianKerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA

HERRU SETIADHIE, S.H., M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19601014 198903 1 002